## **LAPORAN**

## ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO - PROVINSI JAWA TIMUR

	KABUPATEN SIDOARJO – PROVINSI JAWA TIMUR			
NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN 3		
1	2			
Α	ŲMUM			
1.	1. Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.  Tanda terima telah dibuat dan did dalam kertas kerja. LPPDK DPC-KABUPATEN SIDOARJO telah di KAP Sriyadi,Elly & Rekan pada: Hari dan tanggal : Minggu, 2 Waktu : Pukul 13.1 Tempat : KPU Provi Ruang Me			
2.	a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:  1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye);  2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi;  3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.	<ol> <li>Tidak ada fotocopy rekening Koran, sehingga sample yang di ambil 0 transaksi.</li> <li>Tidak ada fotocopy rekening Koran, sehingga sample yang di ambil 0 transaksi.</li> <li>Tidak ada fotocopy rekening Koran, sehingga sample yang di ambil 0 transaksi.</li> </ol>		
	b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.	b) Tidak ada fotocopy rekening Koran, sehingga sample yang di ambil 0 transaksi.		
	c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.	c) Tidak ada fotocopy rekening Koran, sehingga sample yang di ambil 0 transaksi.		
	Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi			
B.	REKENING DANA KAMPANYE			
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) dimana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Rekening Khusus di buka pada: Nama Bank : PT. Bank JATIM Tanggal :20 Mei 2011 No. rekening : 262947017 Status bank : Bank Umum		

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN	
1 2	3	
4. a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama	a) Nama yang tercantum dalam RKDK adalah PPP DPC SIDOARJO.	
yang tercantum dalam RKDK tersebut. b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan	b) Nama yang tercantum dalam RKDK telah atas nama Partai Persatuan Pembangunan.	
sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.		
C. PENERIMAAN DANA KAMPANYE		
5. a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:  1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan, (b) Kelompok, (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu, yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).	a) Penerimaan diklasifikasikan berdasarkan: 1) Partai Politik :Rp.0 2) Caleg :Rp.85.000.000 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan :Rp.0 (b) Kelompok :Rp.0 (c) Badan usaha :Rp.0 4) Lainnya :Rp.0. b) Penerimaan telah diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO sebagai pendukung LPPDK. c) Surat pernyataan sudah dibuat sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. 1) Penyumbang perseorangan sebanyak 0 orang dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 0 surat. 2) Penyumbang kelompok sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 0 surat. 3) Penyumbang perusahaan/badan usaha sebanyak 0 penyumbang dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 0 surat 4) Penyumbang lainnya sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 0 surat	

1		1	TEMUAN/KETERANGAN			
•	2		3		······································	
	<ul> <li>d) Jika terdapat pemberi sumbangan ya membuat surat pernyataan, laporkar temuan.</li> </ul>	ng tidak n dalam	d) Berdasarkan dokumen LPPDK dan dafta sumbangan yang dilaporkan dalam Mod DK-1, DK-3, dan DK-5 tidak terdapa penyumbang yang tidak membuat sura pernyataan.		Model dapat	
6.	a) Tentukan keakurasian mat (penjumlahan, pengurangan, sebagainya) dari seluruh transaksi tercantum dalam Daftar Laporan Pene Sumbangan Dana Kampanye denga melakukan perhitungan kembali keakurasian matematis tersebut.	rimaan	a) Perhitur Laporar Partai F Calon L Perorar Kelomp Badan I Lainnya Jumlah Perhitur	ngan Matematis n DPC-PPP KAE Politik :Rp egislatif :R ngan (DK-1) :R ok (DK-3) :R Usaha (DK-5) :R :R ngan kembali :F	BUPATEN SIDC p.85.000.000 p.85.000.000 p.0 p.0 p.0 p.85.000.000 Rp.85.000.000	OARJO:
	b) Jika terdapat ketidakakuratan mate laporkan dalam temuan.	ematis,	Selisih b) Tidak		p.u edaan perhitu	ıngan
7.	<ul> <li>a) Bandingkan jumlah penerimaan m klasifikasi penyumbang antara nilai tercantum dalam Daftar Laporan Pener Sumbangan Dana Kampanye denga yang tercantum dalam LPPDK.</li> </ul>	yang rimaan n nilai	laporan LPPDK:	ndingan antara penerimaan daftar :Rp.256.00	sumbangan de 00.000 <u>0.000</u>	daftar engan
i i	b) Laporkan perbandingan jumlah penel tersebut dalam temuan.	rimaan	b) Uraian	Nilai LPPDK	Nilai DK	Model
			Partai Politik Calon Legislatif	85.000.000	85.000.000	-
		-	Perorangan Kelompok	0	0	
			Badan	0	0	dk3 dk5
			Usaha Lainnya	0		
i.		ļ.	Jumlah	85.000.000	85.000.000	
8.	tersebut kepada Partai Politik Peserta F dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang di dari Partai Politik Peserta Pemilu d) Laporkan dalam temuan perbedaan te dan alasan perbedaan menurut P Pemilu dan hasil pencocokan dengan yang diterima dari Partai Politik Pe	edaan Pemilu yang terima rsebut eserta bukti eserta	penerim  d) Tidak t  penerim	terdapat perbe aan dengan lapo erdapat perbec aan dengan lapo	daan antara d oran LPPDK daan antara d oran LPPDK	laftar
The second secon	<ul> <li>a) Tentukan keakurasian perhitungan sumbangan untuk setiap penyumbang akumulatif.</li> <li>b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbakumulatif untuk tiap penyumbang yang akurat, laporkan dalam temuan.</li> </ul>	secara	DK-3, of dengan to Berdasa penyumb perorang sebesar b) Berdasa perhitung	jan dengan Rp.0. rkan perhitungai	anyak 0 trans n sebesar Rp.0 lan ulang jul k 0 penyuml total sumbar n ulang keakura sumbangan	mlah bang ngan

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	1 EMIOAN/RETERANGAN
9.	<ul> <li>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</li> <li>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</li> </ul>	fotokopi identitas penyumbang ditemukan kondisi sebagai berikut:  1) Tidak ada penyumbang b) Berdasarkan daftar sumbangan yang dilaporkan dalam Model DK-1, DK-3, dan DK-5 terdapat penyumbang yang tidak dilengkapi fotokopi identitas penyumbang seperti tertera dibawah ini:  1) Tidak ada penyumbang
10.	a)Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara:  1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye  2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi  3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.  b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:  1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.  (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).  (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP (apabila ada).	i

į

Ć

ֹכָ

जी जी जी जी है। है। है।

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN	
1	2	3	
	(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.	(c) Jumlah penyumbang perusahaan sebanyak 0 penyumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 0, surat pernyataan penyumbang sebanyak 0 surat.	
	(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.	(d) Tidak terdapat perbedaan data penyumbang dalam model DK-1, DK-3, dan DK-5 dengan surat pernyataan, namun terdapat kondisi penyumbang yang tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas sebanyak 0 orang penyumbang.	
	c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.	c) Transaksi penerimaan dana kampanye sebanyak 0 transaksi dengan jumlah sebesar Rp.0. Dalam RKDK terdapat transaksi penerimaan dana kampanye sebanyak 0 transaksi dengan jumlah sebesar Rp.0	
	d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.	d) Terdapat 0 transaksi penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau bukti pendukung dengan jumlah sebesar Rp.0.	
	e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) Nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan.	kertas kerja yang mencakup:  1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi 3) Nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTF NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN			
1	2	3			
	<ul> <li>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi, sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</li> <li>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</li> <li>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</li> <li>i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan</li> </ul>	f) Jumlah konfirmasi yang dikirim sebanyak 0 sampel.  g) Daftar konfirmasi terkait telah dibuat dan didokumentasikan dalam kertas kerja.  h) Berdasarkan informasi yang diterima dari hasil konfirmasi tidak terdapat perbedaan dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.  i)			
	tersebut dalam temuan.	Nama Jumlah dim Jawaban Cocok/ DK Rp tidak Rp cocok			
		Nihil			
	j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.				
	•				

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKATI		TEMUAN/KETERANGAN	
1	2	3	
•	<ul> <li>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.</li> </ul>	k) Tidak terdapat perbedaan hasil jawaban konfirmasi dengan daftar penerimaan sumbangan.	
	Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.      Milambangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	I) Tidak ada sumbangan bukan kas.  m) Tidak ada sumbangan barang atu jasa.	
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	a) Berdasarkan DAPDK Pengeluaran	
	a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	diklasifikasikan atas: Jumlah Kas:  1) Operasi ;Rp.0 2) Modal ;Rp.0 3) Lain-lain ;Rp.0 Jumlah Bukan Kas 1) Operasi ;Rp.0 2) Modal ;Rp.0 3) Lain-lain;Rp.0  b) Dalam LPPDK dan DAPDK transaksi telah diklasifikasikan dengan bentuk kas dan bukan kas dan klasifikasi pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain. Tidak terdapat perbedaan diantara keduanya. Di DAPDK: 1) Operasi ;Rp.0 2) Modal ;Rp.0 3) Lainnya ;Rp.0 Di LPPDK: 1) Operasi ;Rp.0 2) Modal ;Rp.0 3) Lainnya ;Rp.0	
12.	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya dari seluruh transaksi yang tercantum dalan DAPDK dengan cara melakukal perhitungan kembali atas keakurasia matematis tersebut.      b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis	Laporan DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJ  Operasi :Rp.0  Modal :Rp.0  Lain-lain :Rp.0  Jumlah :Rp.0  Perhitungan kembali :Rp.0  Selisih :Rp.0	
	laporkan dalam temuan.	•	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
13.	a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.      b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan	a) Pembandingan antara jumlah dalam daftar laporan pengeluaran (DAPDK) dengan LPPDK: DAPDK : Rp.0 LPPDK : Rp. 0 Selish : Rp. 0
	tersebut dalam temuan.	Uraian         Nilai LPPDK         Nilai DAPDK         Model           Operasi         0         0         dk7           Modal         0         0         dk7           Lain-lain         0         0         dk7           Jumlah         0         0         -
	c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	c) Tidak Terdapat pencatatan pada DAPDK dan laporan LPPDK. pencatatan pengeluaran tecatat pad DK13 Laporan Pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Caleg.
14.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:  a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DADPK. b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi: c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut d) melakukan prosedur dibawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi	2) Terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK sebanyak 0 transaksi sebesar Rp0 3) Bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa telah didokumentasikan dalam kertas kerja yang memuat informasi:  (a) Tanggal Transaksi (b) Nilai transaksi

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
14.	4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.	Berdasarkan laporan dalam DAPDK model DK-7 tidak terdapat pengeluaran bentuk bukan kas.
	5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	5) Berdasarkan laporan dalam DAPDK model DK-7 tidak terdapat pengeluaran bentuk bukan kas
	6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.	6) Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi kewajaran.
	<ol> <li>Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.</li> </ol>	7) Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa.
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP	
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Surat permintaan representasi DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO telah dikirimkan pada tanggal 17 Mei 2014, surat representasi tersebut belum diterima sampai tanggal 22 Mei 2014 oleh KAP Sriyadi, Elly & Rekan.

## AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO – PROVINSI JAWA TIMUR

HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
2	3	4	5
	15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain		
PERIODE PENCATAT AN DAN PELAPORA N	wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;	Periode Laporan berdasarkan LPPDK yang dilaporkan DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO tercantum tanggal 11 Januari 2013 s.d 17 April 2014.  Berdasarkan laporan tersebut, DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO telah mematuhi periode pencatatan dan pelaporan.
	PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
RKDKP	wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik	dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;	Sumbangan tunai yang diterima DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO sebesar Rp100.000 yang ditempatkan pada RKDKP sebesar Rp100.000 Jumlah sumbangan penerimaan dana yang diterima seluruhnya ditempatkan dalam RKDKP, sehingga telah mematuhi unsur kepatuhan tersebut.
	PERIODE PENCATAT AN DAN PELAPORA N	2 3  15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain  PERIODE PENCATAT AN DAN PELAPORA Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.  PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU  RKDKP Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik	2 3 4  15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain  PERIODE PENCATAT AN DAN PELAPORA N 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.  PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU  RKDKP Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.  PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU  RKDKP Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank  Peserta Pemilu pada bank  Pengeluaran Dana Kampanye herupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank  Pesaal 129 ayat (7)  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;  dan ayat (4)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;  b) Pasal 129 ayat (3)  dan ayat (4)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;  b) Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4 5
4.	BATASAN MAKSIMU M SUMBAN GAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp.1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	Desal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Desal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
5.	KETEPAT AN WAKTU PELAPOR AN KE KPU (LP- 1,LP-2, setor kekas negara, lapor ke KPU)	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan:  a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan: - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1)	658/KPU/IX/2013 - Daftar Penerima tanggal Sumbangan Dana Kampan 27September 2013; Periode I dan Periode II

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4 5
			Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO telah melaporkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.  Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO telah melaporkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.  Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO telah melaporkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.  Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO telah melaporkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.  Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO telah melaporkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.  Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO telah melaporkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.  Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO telah melaporkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.  Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO telah melaporkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.
6.		Apabila terdapat Partai Politiki Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara;* dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.  * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").	a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dar DPRD bersumber dar kekayaan pribadi dan Parta Politik yang bersangkutan (Untuk menguji kepatuhan ir lihat DK13- PARPOL dan Di 12-PARPOL)	KPU Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun KPU Nomor 1 Tahun KPU Nomor 1 Tahun

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
NO	2	3	4	5
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	PERIOD E LAPORA N PENERI MAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi:  a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye. b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum har pertama jadwa pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.	KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014; dan d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.	Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO tidak memenuhi unsur-unsur kepatuhan.
	). TANGGAL PEMBUKA AN RKDK	wajib membuka Rekening	dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahui 2012;	) a) Tanggal pembukaan RKDKF DPC-PPP KABUPATEN

5	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
-	2	3	4	
			a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.	b) RKDK dibuka pada Bank JATIM (bank umum).  c) RKDK dibuka atas nama PPP DPC SIDOARJO  Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO telah membuka RKDK sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi unsur-unsur kepatuhan.
		partai politik, diserta dengan sura keterangan/surat pernyataan dari parta politik yang bersangkutan.	ai at	
10	D. CAKUP N LAPOR PEMBL AAN REKEN G KHUSL	wajib membuat Lapor Rekening Khusus Da Kampanye yang dilapork mencakup: a) Sumber perolehan sa awal atau sa	ilu a) Pasal 131 ayat an Undang-Undang na Nomor 8 Tah an 2012;	telah dicatat di DK-6 nang

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
10.		b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI:  1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.  2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU	b) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; c) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; d) Model DK8- PARPOL; e) Model DK12- PARPOL.	b) Perhitungan: Penerimaan Caleg; Rp.85.000.000  Saldo: Rp.100.000 disetorkan dalam RKDKP.  Berdasarkan laporan tersebut DPC-PPP KABUPATEN SIDOARJO telah melaporkan sesuai dengan cakupan laporan pembukaan rekening khusus dan telah memenuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.